



Pelanggaran Hukum Pidana Dalam Pemilihan Umum 2024 (Study Kasus Kota Payakumbuh) Ferdy Afandra & Riki Zulfiko

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Email: ferdyafandra9@gmail.com & rikiabumufid@gmail.com

Abstract

The implementation of the 2019 Election and 2020 Election leaves a number of issues that need attention, one of which is in terms of law enforcement. Law enforcement is a benchmark for the success of elections/elections with integrity, law enforcement is needed to prevent and take action against the occurrence of various forms of violations or crimes in the process of holding elections/elections.

In the implementation of elections, there are several types of violations, namely election/election crimes, violations of the code of ethics for election/election organizers, administrative violations, and other violations. Law enforcement of election/electoral crimes in the form of maintaining the spirit and dignity of the essence of elections/elections as a beneficial distribution of power or legitimacy of the people in ensuring the implementation of the principles of a democratic state. Problems that often arise in the implementation of elections in Indonesia hinder the realization of democratic elections, some of these problems include money politics and black campaigns, professionalism of election organizers, politicization of bureaucracy, quality and capability of election participants or political parties, apathy and pragmatism in community political participation , as well as horizontal conflicts. The 2024 election will be a test for the General Election Supervisory Body (hereinafter written as Bawaslu) in the process of upholding election justice.

The method used is (1) pre-activity by conducting a survey of the outreach location, (2) going out into the field together with Bawaslu on the day of the general election and supervising the implementation. (3) evaluation Carry out supervision in recapitulating and synchronizing incoming data, which aims to look for fraud and violations that occur.

The recommendation from the implementation of this activity is that there is a need for harmonization of regulations related to law enforcement in resolving election disputes and violations and it is hoped that the public will be more active in participating and supervising the running of the 2024 democratic party.

Keywords: *legal handling, election violations, criminal law*

Abstrak

Pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 menyisakan sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian, salah satunya dalam hal penegakan hukum. Penegakan hukum menjadi tolak ukur keberhasilan pemilu/pemilihan yang berintegritas, penegakan hukum diperlukan untuk mencegah dan menindak terjadinya berbagai bentuk pelanggaran atau kejahatan dalam proses penyelenggaraan pemilu/pemilihan.

Dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan terdapat beberapa jenis pelanggaran yaitu pidana pemilu/pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran lainnya. Penegakan hukum tindak pidana pemilu/pemilihan dalam wujud menjaga marwah dan martabat esensi pemilu/pemilihan sebagai distribusi kekuasaan atau legitimasi rakyat secara berkemanfaatan dalam menjamin terselenggaranya prinsip Negara demokrasi. Permasalahan yang kerap muncul dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia menghambat terwujudnya pemilu yang demokratis, beberapa permasalahan tersebut antara lain, money politics dan black campaign, profesionalitas penyelenggara pemilu, politisasi birokrasi, kualitas dan kapabilitas peserta pemilu atau partai politik, apatisisme dan pragmatisme dalam partisipasi politik masyarakat, serta konflik horizontal. Pemilu/Pemilihan tahun 2024 menjadi ujian Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis Bawaslu) dalam proses penegakan keadilan pemilu.

Metode yang digunakan adalah (1) pra kegiatan dengan cara melakukan survey lokasi penyuluhan, (2) Turun lapangan bersama dengan pihak Bawaslu pada saat hari pemilihan umum dengan mengawasi pelaksanaannya. (3) evaluasi Melakukan pengawasan dalam rekapitulasi dan mensinkronkan data yang masuk, yang bertujuan untuk mencari kecurangan dan pelanggaran yang terjadi.

Rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlu adanya harmonisasi peraturan terkait penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu serta diharapkan kepada masyarakat untuk lebih aktif dalam berpartisipasi dan mengawasi jalannya pesta demokrasi 2024.

Kata Kunci: *penanganan hukum, pelanggaran pemilu, hukum pidana*

A. PENDAHULUAN

Demokrasi dalam pemilu dirancang untuk menggantikan sistem pengangkatan dalam bentuk negara monarki yang dinilai cenderung memunculkan pemimpin otoriter. Dalam pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi, dengan pembentukan pengawas pemilu sebagai sarana atau mekanisme ideal dalam rangka proses peralihan kekuasaan secara damai dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali bertujuan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk mewujudkan suatu Demokrasi sebagai inti dalam kehidupan Berbangsa, Bernegara. Melalui proses Pemilihan Umum

yang Demokratis maka menghasilkan Pemilihan Umum yang berkualitas dapat menghasilkan pemerintahan yang diakui oleh semua rakyat dan didukung oleh rakyat, sekaligus menentukan Asas Legalitas, Asas Legitimasi, Asas Kredibilitas.

Proses Pemilihan Umum bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan didukung oleh rakyat serta untuk mencapai tujuan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Secara teoritik pemilu merupakan mekanisme yang lahir untuk memberikan legitimasi terhadap kekuasaan yang demokratis. Pemilu pada negara bukanlah sembarang pemilu dilakukan tetapi pemilu yang melahirkan kekuasaan dan wewenang pemerintah, dalam penyelenggaraan pemilu terdapat beberapa tahapan dan melibatkan beberapa lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai pertaturan perundang-undangan.¹

Pada pemilihan Umum di Tahun 2024 terdapat sistem pemilu yang sama pada sebelumnya, karena atas dasar adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan umum yang dilaksanakan secara penggabungan diantaranya pemilu Presiden dan wakil Presiden dan Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang disebut dengan pemilu serentak. Sehingga dalam perubahan pemilu tersebut, dalam fungsinya bagaimana upaya peran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 yang demokrasi, sehingga menganut nilai-nilai demokrasi.

Yang mana terdiri dari Pendaftaran, Penetapan, Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Masa Tenang, pada hari H (saatnya tiba) Pencoblosan, Rekapitulasi Suara hingga Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pemilihan Umum. Setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut sangat mungkin terjadi Sengketa atau Pelanggaran. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, secara umum Tahapan Pemilihan Umum dapat berjalan lancar sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditentukan meskipun masih banyak terjadi Permasalahan mulai dari Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Penyelenggaraan yang masih banyak Permasalahan, Pelaksanaan Kampanye masih banyak terjadi Pelanggaran-Pelanggaran dan pada saat Pelaksanaan ada Permasalahan Kecurangan - Kecurangan.²

Bagaimana penyelenggara mencoba untuk menjalani tahapan-tahapan itu tanpa godaan terkait dengan korupsi, perilaku yang menyimpang dan seterusnya itu juga menggambarkan bagaimana pengawalan dari etika itu sangat penting dari setiap penyelenggara atau pengawasan etika itu penting dimiliki oleh para

¹ Bustanudin. (Peran Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu tahun 2014 (Prespektif Siyasah), Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 2-3

² Eva Safitri, J 2021, Pemerintah KPU-DPR Sepakat Pemilu 2024 Digelar 28 Februari, diakses 8 Juni 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5593270/pemerintahkpu-dpr-sepakat-pemilu-2024-digelar-28-febr>

penyelenggara. Karena bagaimanapun dalam konteks ini tentu ada kejadian-kejadian, ada transaksi yang tidak hanya dari partai politik, tapi juga ada kandidat, serta banyak kasus yang kita temukan di tahun 2019 yang lalu seperti pemilu legislatif. Di awal-awal kampanye itu berbagai macam kasus, ada kasus-kasus yang muncul termasuk politik uang. Lebih jauh lagi, politik uang merupakan salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi politik³

Dalam penanganan pelanggaran yang berupa tindak pidana pemilu terdapat hambatan yang diemban petugas pengawas pemilu. Hambatan tersebut yaitu adanya pembatasan jangka waktu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, dengan keterbatasan jangka waktu tersebut menyulitkan Bawaslu untuk mengumpulkan alat bukti pada proses pengkajian penanganan tindak pidana. Oleh karena itu penting kiranya peran tiga institusi sentra gakumdu dalam mengoptimalkan keterbatasan peran dari pengawas pemilu. Kepolisian dan kejaksaan sedianya membackup pelaksanaan tugas pengawas pemilu. Selain itu diharapkan masyarakat dapat secara aktif dalam memberikan laporan pengaduan dugaan pelanggaran selama tahapan pada seluruh proses pemilihan umum, sehingga dengan demikian dapat membantu para penegak hukum dalam mencegah serta memproses segala macam bentuk pelanggaran yang terjadi selama pemilu, khususnya pada penyelenggaraan di Kota Payakumbuh.

B. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan pengawasan kepada masyarakat yang di dukung penuh oleh Bawaslu Kota Payakumbuh. Secara prinsip pelaksanaan pengawasan dibagi menjadi tiga tahap, tahapan pertama yaitu pra kegiatan, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Selanjutnya akan diuraikan secara rinci metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap yaitu :

1. Awal kegiatan dilakukan dengan pencarian mitra serta objek kelompok masyarakat dalam melaksanakan pengawasan, kemudian dilakukanlah identifikasi kondisi lapangan. Sasaran peserta yaitu masyarakat, organisasi masyarakat serta para kontestan politik Kota Payakumbuh, hal ini bertujuan untuk menyongsong pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024. Setelah mendapatkan mitra dan diperolehnya informasi kondisi lapangan maka disusunlah rancangan program kegiatan yang tepat dalam pelaksanaan pengawasan.
1. Turun lapangan bersama dengan pihak Bawaslu pada saat hari pemilihan umum dengan mengawasi pelaksanaannya.
2. Melakukan pengawasan dalam rekapitulasi dan mensinkronkan data yang masuk, yang bertujuan untuk mencari kecurangan dan pelanggaran yang terjadi.

³https://www.researchgate.net/publication/368238373_Pemilu_dan_Korupsi_Fenomena_Pelanggaran_Etika_dan_Moral_Penyelenggara_Pemilu_di_Indonesia

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 perlu adanya solusi untuk menjawab 3 (tiga) kelemahan tersebut, diantaranya : pertama, Pembentukan Sentra Gakkumdu harus dilakukan jauh sebelum tahapan dimulai, bila perlu Sentra Gakkumdu bukan hanya dibentuk pada saat menjelang pemilu/pemilihan melainkan pada saat tidak adanya pemilu/pemilihan untuk menyesuaikan persepsi terkait pidana pemilu/pemilihan atau bisa dikatakan Sentra Gakkumdu seperti badan otonom dari penyelenggara pemilu untuk menegakan keadilan pemilu/pemilihan. Kedua, Kepolisian dan Kejaksaan dibebaskan tugas dari Instansi asal pada saat menjelang pemilu/pemilihan, serta ketiga, menempatkan Bawaslu sebagai kelembagaan yang sentral dalam pembahasan Gakkumdu sampai kepada proses penuntutan di pengadilan⁴.

Pada melakukan pengawasan permasalahan dan potensi pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu, serta solusi penyelesaiannya. Adapun potensi permasalahan dalam Pemilu Serentak 2024 sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan pengaturan penegakan hukum yang berbeda antara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, hal ini akan membingungkan pencari keadilan.
2. Beban kerja penyelenggara pemilu yang tinggi, khususnya penyelenggara di tingkat TPS. Ini dapat berdampak pada keengganan masyarakat untuk menjadi penyelenggara.
3. Pemilih kesulitan dalam menggunakan hak pilih mengingat banyaknya surat suara.
4. Adanya irisan tahapan penyelenggaraan yang akan berjalan bersamaan antara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.
5. Pemutakhiran data pemilih akan menjadi tidak efektif dan menambah beban penyelenggara jika tidak tetap dilakukan dari proses awal untuk keduanya, karena penyelenggaraan waktunya sangat berdekatan.
6. Penyelenggara ad hoc pada pemilu apakah secara otomatis menjadi penyelenggara Pemilihan? Jika tidak, maka membutuhkan waktu dan anggaran untuk melakukan rekrutmen yang berbeda⁵

Tantangan penegakan hukum dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Terdapat potensi irisan tahapan antara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang memungkinkan terjadinya sebuah pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dalam satu peristiwa yang dilaporkan kepada pengawas Pemilu.

⁴ M. Tahir Azhar, 2003, "Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan MasaKini", (Bogor:Kencana)

⁵ Muhammad Junaidi, O 2020, "Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu", Jurnal Ius Constituendum, vol. 5 no. 2

2. Dengan tidak dilakukan revisi terhadap UU Pemilihan Kepala Daerah, maka rekomendasi Pengawas Pemilu yang sudah dibuktikan kebenarannya dapat disangkal oleh KPU.
3. Rentang antara tahun 2023-2024 akan banyak diisi oleh kegiatan kampanye oleh Peserta Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah sehingga pelibatan dan juga keterlibatan ASN akan marak terjadi.
4. Praktik Politik Uang dengan modus-modus baru akan bermunculan, diharapkan regulasi dapat menjangkau modus-modus baru Politik Uang tersebut
5. Kapasitas SDM serta sarana prasarana untuk mendukung kinerja dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Penanganan Pelanggaran perlu ditingkatkan.
6. Keterlibatan banyak lembaga dalam sistem penegakan hukum Pemilu, membuat perlu dibangun ruang kerja sama yang solid dan berkomitmen.⁶

Jika berkaca pada Pemilihan Umum Tahun 2019 lalu, terdapat beberapa kendala dalam operasional Sentra GAKKUMDU dalam hal Penganganan Tindak Pidana Pemilihan Umum serta Eksistensinya itu sendiri secara umum, antara lain ;

1. Masih kurangnya koordinasi dalam Penanganan Pelanggaran Penyelenggaraan Tindak Pidana Pemilihan Umum antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kepolisian dan Kejaksaan ;
2. Adanya beberapa daerah yang belum memiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia Tingkat Provinsi / Kabupaten / (Polres) / Kepolisian Negara Republik Indonesia Tingkat Kota / Kabupaten (Polres) dan atau Kejaksaan Tinggi (Kejati / Kejaksaan Negeri (Kejari) sehingga mengalami kendala dalam koordinasi dengan Polda/Polres dan atau Kejati/Kejari di daerah induk
3. Kondisi Demografis dan Geografis serta minimnya peralatan komunikasi di beberapa Provinsi / Kabupaten / Kota yang menghambat kegiatan Sentra GAKKUMDU ;
4. Masih adanya ketidakpercayaan public mengenai Efektifitas Sentra GAKKUMDU
5. Adanya kelemahan dalam tata kerja dan pola hubungan dalam Sentra GAKKUMDU yang membuat Penganganan tidak maksimal
6. Adanya Subyektifitas tertentu dari unsur-unsur yang ada didalam Sentra GAKKUMDU dalam menangani suatu kasus-kasus tertentu.⁷

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dengan tujuan untuk

⁶ Mohd. Din, Rizanizarli, Akbar Jalil, S 2020, "Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh Yang Berkeadilan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, vol. 20 No. 3

⁷ Bagir Manan, 2011, "Negara Hukum Yang Berkeadilan", (Bandung, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD

menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Namun demikian pelaksanaannya, masih sering timbul kendala klasik berupa ego sektoral dari unsur yang tergabung dalam Gakkumdu sehingga pada akhirnya menyebabkan terhambatnya pelaksanaan tugas tugas yang dipercayakan kepada Gakkumdu.

D. PENUTUP

Peserta yang dalam hal ini mewakili masyarakat Kota Payakumbuh belum sepenuhnya mengetahui terkait teknis pelaksanaan pemilu serta peran apa yang mesti mereka ambil dalam pelaksanaan dan pelanggaran yang akan terjadi pemilu ini. Adapun dampak positif dari adanya pelaksanaan pengawasan pemilu ini:

- (1) Sistem pengawasan pemilu adalah sistem yang diperlukan untuk memastikan bahwa pemilihan dilakukan dengan transparansi, kefairuan, dan ketatian. Sistem ini memiliki beberapa komponen yang penting,
- (2) Pengawas Pemilihan: Pengawas pemilihan adalah orang yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilihan dilakukan dengan benar. Pengawas ini biasanya diberikan kekuasaan yang besar, seperti memutuskan tentang kebenaran pendaftaran pemilih, menetapkan lokasi pemilihan, dan memastikan bahwa pemilihan dilakukan dengan transparansi.
- 3) Pengawas Teknis: Pengawas teknis adalah orang yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa alat-alat pemilihan, seperti mesin pengocok dan mesin pencetak, berfungsi dengan baik. Pengawas teknis juga memastikan bahwa pemilihan dilakukan dengan benar, seperti memastikan bahwa setiap pemilih hanya dapat memilih satu kandidat.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Bustanudin. (Peran Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu tahun 2014 (Prespektif Siyasah), Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 2-3
- Bagir Manan, 2011, "Negara Hukum Yang Berkeadilan", (Bandung, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD)

Jurnal:

- M. Tahir Azhar, 2003, "Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan MasaKini", (Bogor:Kencana)
- Mohd. Din, Rizanizarli, Akbar Jalil, S 2020, "Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh Yang Berkeadilan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, vol. 20 No. 3
- Muhammad Junaidi, O 2020, "Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu", Jurnal Ius Constituendum, vol. 5 no. 2

Website:

https://www.researchgate.net/publication/368238373_Pemilu_dan_Korupsi_Fenomena_Pelanggaran_Etika_dan_Moral_Penyelenggara_Pemilu_di_Indonesia

- Eva Safitri, J 2021, Pemerintah KPU-DPR Sepakat Pemilu 2024 Digelar 28 Februari, diakses 8 Juni 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5593270/pemerintahkpu-dpr-sepakat-pemilu-2024-digelar-28-febr>